

## **PENYELESAIAN SENGKETA *HADHANAH* MENURUT PESPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**MUSTIKA INDAH PURNAMA SARI**

### ***ABSTRACT***

*A divorce causes various legal consequences on husband and wife, including their children, related to hadhanah (child custody) after a divorce occurs. The resolution must be made, either by following the fiqh perspective or by following the Compilation of Islamic Law (KHI). The problem which arises in the resolution of dispute in hadhanah is which one has the right to take care of the children before the decision who will be give the custody of the children is made, how about the resolution of hadhanah according to fiqh perspective and to the Compilation of Islamic Law, and how about the right and obligation of the parent whose right to obtain hadhanah is lost. The party who will take care of the children before the decision of who will be given the custody of the children has not yet been made is the mother. This is in line with the rank for the person who has the right to be given the custody, let alone if they are still before mummyiz (Article 105 of the Civil Code). The resolution of hadhanah from the fiqh perspective can be made with two alternatives: 1) by making peaceful resolution (al-ishlah or shulh), using at-tahkim method outside the Court, 2) through Islamic Judicature Body. The parent who is not given hadhanah right such as the right to see or to visit the children, the right to be respected, the right to be wall nikah (if the child is female), and the right to be the heir of the children; while his obligation toward the children is, among others, the obligation to allowance to the children (if the mother who is given the custody) and give love and affection to the children.*

### **I. Pendahuluan**

Adakalanya perkawinan tidak seperti yang diharapkan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* karena hams berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih sebagai solusi terhadap problem yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, sebaliknya tidak selamanya perceraian memberikan ketenangan seperti apa yang diharapkan. Perceraian akan menimbulkan beberapa akibat hukuin, salah satunya akibat hukum terhadap anak, yakni terkait pemeliharaan dan pengasuhan pasca terjadinya perceraian.

Hak asuh anak atau dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>1</sup> Permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderangan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak. Oleh

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 1996).hlm. 4

sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan seorang anak. Severe menyatakan bahwa;"anak-anak merupakan tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan oleh si anak.<sup>2</sup> Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cerah maka orang tua bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Mengasuh anak adalah wajib bagi orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sengketa *hadhanah* juga memerlukan suatu penyelesaian agar tidak berkepanjangan, akibatnya menimbulkan penderitaan bagi orang tua dan anak, bahkan banyak waktu yang terbuang, energi dan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian agar permasalahan *hadhanah* anak tidak terus menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara mantan suami istri setelah terjadinya perceraian, namun cara tersebut diharapkan dapat mengikat para pihak (mantan suami istri) dalam pelaksanaannya. Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Pihak manakah yang berhak untuk mengasuh anak pada saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* anak?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana hak dan kewajiban orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh kepadanya?

---

<sup>2</sup> Severe. *Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum*, Terjemahan Aviandari D.I Yogyakarta: PT Budi Pustaka, 2005), hlm. 28

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis siapa yang berhak mengasuh anak pada saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh kepadanya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
  1. Al-Qur'an dan Hadist.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  5. Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
  6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'ah Islam.
  7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
  8. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor; 01/Pdt.G/2012/MS-Snb,
  9. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 44/Pdt.G/2011/MS- Sub.
  10. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 41/Pdt.G/2011/MS- Sub.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder

terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori, asas-asas dan hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan *hadhanah*, atau hasil karya ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang berkaitan dengan masalah *hadhanah*.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Koran, ensiklopedia, majalah, bahan internet dan jurnal ilmiah.<sup>3</sup> Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang akan diteliti.

Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumen/studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang di kepustakaan atau data sekunder dan data primer serta tersier dalam bidang hukum. Namun dalam ini juga akan dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Adapun pihak-pihak terkait yang akan diwawancarai dalam hal ini, yaitu: -

- 1 (satu) orang Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang
- 1 (satu) orang Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- 1 (satu) orang tokoh Agama.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara syari'at, hak *hadhanah* anak berada dipihak ibu, apalagi jika si anak dalam usia yang masih di bawah umur dan menyiiisui. Sedangkan secara hukum positif maupun ketentuan Hukum Islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak *hadhanah* anak yang diutamakan. Adapun sebab hak *hadhanah*

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.15

anak lebih diutamakan berada pada ibu, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih tnenyayangi serta cinta pada anaknya. Sebaliknya, seorang bapak memiliki kewajiban merawat anak-anaknya. jika si ibu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas *hadhanah*. Begitu juga sebenarnya dengan orang yang lebih berhak mengasuh anak saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* adalah ibu dari si anak atau bila ibu tidak ada, maka kerabat dari garis keturunan ibu dapat menggantikannya.<sup>4</sup> Namun apabila saat terjadi sengketa *hadhanah* anak tersebut berada pada ayahnya maka tidak dapat dilakukan serta-merata pengambilan anak dari si ayah secara paksa, oleh karenanya anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak perlu diperhatikan. hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu psikologi si anak, sehingga diutamakan kepentingan anak (*for the best interest of (he child)*).<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa lebih terfokus pada dimensi hukum dibagi lagi dalam dua katagori yaitu; penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui lenibanga peradilan. Penyelesaian sengketa *hadhanah* diluar pengadilan menurut fiqih Islam, yakni *Ash-Shulh*, *Ash-Shulh* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hambali yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>67</sup> Adapun upaya perdamaian (*shulh*) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. musyawarah dan mufakat para orang tua(suami isteri) si anak, yakni dimana para pihak tersebut berunding berdua tanpa melibatkan pihak lain, yang pada akhirnya saling sepakat untuk menyerahkan hak *hadhanah* anak-anak mereka kepada salah satu diantara para pihak tersebut. 2. *At-tahkim* yaitu menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa, atau dengan kata lain

---

<sup>4</sup> Hasil *Wawancara* dengan Mucsin, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab Simeulue, Tanggal 21 Mei 2013

<sup>5</sup> Hasil *Wawancara* dengan Mardiah. Hakim Mahkamah Sjar'iyah Sinabang, Tanggal 17 Mei 2013

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhit (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan Utang (Al- Hawaalalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Milkiyyah)). Jilid 6*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul fikir. 2011). hlm. 235

<sup>7</sup> Abu Zakariyya. *Mughni al- Muhiyaj*, Juz II, (MesirMustaha al-Babi Al-Hlmaby. 1957, hlm.111. lihat juga Syari'al .Abbas, *Mediusi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adatdan Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Group. 2009).hlm.160.

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut *hakam* (juru damai).<sup>8</sup> Penyelesai sengketa melalui *at-tahkim* diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan *ahwal syakhshiyah* berupa pernikahan, dan termasuk masalah *hadhanah*.<sup>9</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan kekuatan keputusan hukum dalam pentahkiman terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanifah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh hakam harus dijalani oleh pihak yang bersangkutan, meskipun pihak-pihak yang berperkara boleh menolak *tahkim* sebelum hakam mengeluarkan putusannya. Sedang ada pula pendapat menyebutkan bahwa hukum yang diberikan oleh hakam itu tidak harus dituruti oleh pihak yang berperkara. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan pendapat Sahnun sebagaimana pula dalam mazhab Malikiyyah, bahwa masing-masing pihak dapat menarik pentahkimannya selama belum ada putusan.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa *hadhanah* melalui lembaga peradilan menurut Fiqih Islam, dalam hukum Islam pengadilan dikenal dengan istilah *al-qadhaa* '*Al-qadhaa*' adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Secara terminologi, kata *al-qaadbaa'* berarti menangani sengketa dan pertentangan<sup>11</sup> Ulama Mazliab Syafi'iyah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qadhaan'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah. Selanjutnya seorang qadhi tidak dibenarkan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri atau menjadi saksi untuk keluarganya seperti ayahnya, anaknya, istrinya dan musuhnya karena keadaan demikian bisa menimbulkan ketidakkompatif dan dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil.<sup>12</sup> Selanjutnya cara

---

<sup>8</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 625

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jihad. Pengadilaai dan Mekanisme: Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam)*, Jilid 8 .Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul fikir. 2011).hlm.375

<sup>10</sup> T .M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*. (Cet III: Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 60

<sup>11</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy Op.Cit.. hlm. 5

<sup>12</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 916

penyelesaian sengketa *hadhanah* menurut kompilasi hukum Islam: 1. Mediasi, di Indonesia sendiri pengertian mediasi diatur pada Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian dengan memperhatikan beberapa definisi mediasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa antara para pihak untuk mencari kesepakatan melalui bantuan mediator yang netral. Selanjut, sejak adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka upaya mediasi menjadi suatu kewajiban dalam proses gugatan di Pengadilan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, jika tidak maka perkara tersebut batal demi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Namun selama ini pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang para pihak yang berperkara lebih banyak menggunakan mediator hakim karena bila mediatorsnya hakim maka para pihak tidak perlu menyetujui biaya lagi, sedangkan mediator bukan hakim para pihak harus membayarnya.<sup>13</sup>

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak beda dengan beracara di Pengadilan Agama mengenai *hadhanah*. Dalam rangka mencapai keadilan tentu harus mendapatkan penetapan hukum. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, misalnya mengenai sengketa hak asuh anak, maka pihak Mahkamah Syar'iyah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penentuan hari sidang;
- 2) Apabila salah satu pihak yang berperkara berada di luar negeri dipanggil melalui media massa dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan seandainya tidak datang.
- 3) Sidang dibuka oleh 3 (tiga) orang hakim, boleh 1 (satu) orang hakim tetapi atas izin Mahkamah Agung;
- 4) kepada tergugat dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan;
- 5) Putusan perkara (*verstek*) bila tanpah adirnya tergugat di persidangan;

---

<sup>13</sup> Hasil *Wawancara* dengan Mardiah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Tanggal 18 Mei 2013.

- 6) Waktu banding (upaya hukum) diberi 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dihadapan sidang atau 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan;
- 7) Bila tidak ada perubahan, akan diberi pada yang tidak hadir kesempatan kepada tergugat, apabila sudah didamaikan tidak berhasil dan secara lisan ataupun tulisan.

Selama ini hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam memutus sengketa *hadhanah* berpedoman kepada ketentuan Hukum Islam dan KHI meskipun terkadang tidak selama hakim memutuskan bahwa hak *hadhanah* anak yang belum mumayyiz berada pada ibu kandungnya, hal ini didasarkan pertimbangan kearah mana anak tersebut lebih maslahat. Namun setelah selesai gugatan dan putusan telah dijatuhkan hakim maka selama ini hakim Mahkamah Syar'iyah tidak lagi mengawasi terpenuhi tidaknya hak-hak anak sebagaimana yang telah diputuskan. Bila pemegang hak *hadhanah* menganggap perlu untuk melakukan upaya hukum akibat hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh pihak yang dihukum, inaka pemegang hak *hadhanah* dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugat pelaksanaan pemberian nafkahi atas anak sebagaimana di atur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Perkawinan.

Jelaslah bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang diselesaikan di luar pengadilan lebih efektif dan efisien, tanpa hams mengganggu psikis seorang anak akibat dari orang ruanya relah bercerai, karena akau lebih mengedepankan kepentingan si anak dan menepis rasa egois dari kedua orang tua.

Selanjutnya yang menjadi hak dan kewajiban orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh kepadanya: Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati "Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut."<sup>14</sup>

Sebuah perkawinan menyebabkan timbul berbagai hubungan hukum, salah satuuya yaitu timbulnya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasar Pasal 41

---

<sup>14</sup> Bahder Johan dan Sri Waqiyati. *Hukum Perdala Islam. Komplikasi Peradilan Agama yang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung :Madar Maju. J 997),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri,

Berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak - anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49;<sup>15</sup> Apabila orang tua dicabut hak pengasuhannya (hak *hadhanah*) dan ditunjuk wali untuknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.<sup>16</sup>

Adapun hak-hak orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh kepadanya atau dengan kata hak orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, berdasarkan putusan yang diputus oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang, adalah sebagai berikut;

Kasus pertama, gugatan yang diselesaikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengenai gugatan hak asuh Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 02/Pdt.G/2012/MS-Snb, Perkara ini terjadi antara Penggugat (R) melawan istrinya

<sup>15</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Purdata Islam di Indonesia*, (Jakarta- Kencana. 2004) hlm.299-300.

<sup>16</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta :Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 125.

(RD). sebelumnya telah terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1994 yang dilaksanakan di Sibigo Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Selanjutnya setelah perkawinan berlangsung telah lahir pula 3 (tiga) orang anak, yaitu: RH (laki-laki), umur 13 (tiga belas) tahun, TH (laki-laki), Umur 9 tahun, dan AT (perempuan), umur 5 tahun.

Pada awalnya rumah tangga penggugat bersama Tergugat sebenarnya juga pernah mengalami keretakan dan tidak harmonis. Bahkan Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor registerasi perkara 36/Pdt.G/2009/MS-SNB, namun berhasil didamaikan karena pertirabarikan dan memperhatikan kepentingan anak-anak mereka maka Penggugat mencabut kembali gugatannya.

Adapun yang menjadi permasalahannya dalara kasus ini Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan talak satu' raj'i dari Penggugat kepada Tergugat. Sedangkan Tergugat menuntut agar hak *hadhanahatas* anak yang masih di bawah umur yang bernama TH dan AT berada pada Tergugat selaku ibu kandung. Selain itu juga apabila diceraikan oleh Penggugat maka Tergugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang *Mm 'ah* Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), uang maskan dan kiswah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan juga menuntut agar Penggugat memberikan 1/3 (sepertiga) dari gajinya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai nafkah anak.

Selanjutnya Penggugat menyatakan menyerahkan hak *hadhanah* atas anak yang masih di bawah umur kepada Tergugat dan mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangan untuk memberikan hak *hadhanah* atas anak bernama RH (mumayyiz) kepada Penggugat.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dan pembuktian dalam persidangan maka majelis hakim memutuskan: Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian; Menetapkan anak Penggugat rekonsensi yang bernama RH, umur 13 tahun berada di bawah Penggugat hai ini didasari oleh pilih dan keinginan dari RH sendiri yang dinyatakan dalam persidangan; sedangkan yang bernama TH, umur 9 tahun, dan AT, umur 5 tahun berada di bawah *hdahanah* Tergugat; Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan

kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati; Menghukum Penggugat membayar nafkah untuk 2 (dua) anak yang bernama TH, umur 9 tahun dan AT, umur 5 tahun kepada Tergugat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri; Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat yaitu: Uang Iddah Rp. 5.000.000,- (Limajuta rupiah); Uang *Mu'ah* Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); Uang maskan dan kiswah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); Tidak Menerima untuk selain dan selebihnya;

Selanjutnya kasus kedua, gugatan yang diselesaikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengenai gugatan hak asuh pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 41/Pdt.G/2011/MS-Snb, Kasus Kedua, perkara antara Penggugat (NY) melawan suaminya (NS). Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugat perceraian terhadap Tergugat beserta tuntutan untuk memperoleh hak *hadhanah* atas anak-anak yang masih di bawah umur yang telah lahir akibat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun diantaranya: AH (perempuan), umur 9 tahun, A (perempuan) umur 7 tahun, AHD (laki-laki) umur 4 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung inereka. Adapun alasan Penggugat mengakhir rumah tangga bersama Tergugat yaitu seringnya terjadi percekokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga selama 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama atau pisah ranjang.

Selanjutnya setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak juga hadir dan kenyataannya ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu hal tertentu. Maka berdasarkan pertimbangan dan pembuktian maka Majelis memutuskan: Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: AH (perempuan), umur 9 tahun, A (perempuan) umur 7 tahun, AHD (laki-laki) umur 4 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat

berada di bawah *hadhanah* Penggugat; Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati; Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Selanjutnya gugatan yang diselesaikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengenai gugatan hak asuh pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 01/Pdt.G/2012/MS-Snb. Kasus ini berawal dari keinginan untuk bercerai Penggugat (PO) dengan suaminya (DS). Selama perkawinan berlangsung diantara mereka telah lahir pula seorang anak perempuan yang bernama CMD yang berumur 9 tahun. Perceraian ini di latar belakang berbagai alasan menurut Penggugat diantaranya: selama satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi liannonis hingga sering terjadi percekakan terus-menerus diantara mereka. Bahkan Penggugat pernah diusir oleh penggugat dari kediaman bersama mereka, selain itu Penggugat juga sering mendapat perlakuan kasar seperti dipukuli sambil melontarkan kata-kata kasar dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan anak yang masih di bawah umur (CMD) berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Selanjutnya Tergugat dalam dupliknya mengemukakan bahwa, Penggugat tidak pantas memperoleh hak asuh dari anak mereka tersebut karena Penggugat memiliki akhlak yang terceria, hal ini didasari oleh perbuatan perselingkuhan dan perzina yang Penggugat lakukan dengan pria lain yang bukan muhrimnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat dalam persidangan walaupun Penggugat mengakui bahwa perselingkuhan tersebut hanya terjadi satu kali dan itu hanya selama 4 bulan saja. Selanjutnya selain itu Tergugat menganggap Penggugat tidak layak memperoleh hak asuh atas anak beraama CMD tersebut karena Penggugat sibuk berkerja di luar rumah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus berkerja dari pagi hingga sore bahkan terkadang harus lembur hingga malam sementara kerabat terdekat Penggugat (ibu Penggugat) berada di Samarinda menetap disana sehingga tidak berada di kota yang sama dengan Penggugat. Oleh karenanya dikhawatirkan CMD akan terlantar bila berada dalam pengasuhan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat juga

menjelaskan bahwa selama Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan di kediaman bersama mereka, maka CMD berada dalam memeliharaaan Tergugat dan orang tua Tergugat. Selama itu juga Penggugat tidak menjenguk dan melihat CMD.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan diantara mereka dan para pihak juga menuntut untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang masih di bawah umur yang bernaina CMD tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan pembuktian di depan Persidangan maka Majelis Hakim dalam Diktumnya memutuskan, bahwa: Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi; Menetapkan anak yang bernama CMD umur 9 tahun berada di bawah *hadhnah* Penggugat rekonsensi ;Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekoiah atau hari-hari yang disepakati. Kemudian Dalam Konvensi dan Rekonveusi; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh padanya, diantara: Hak melihat anak/ hak mengunjungi anak, apabila anak berada dalam hak *hadhanah* (baik ia ibunya atau yang lain) maka ia tidak boleh melarang ayahnya atau yang lain (yang tidak memperoleh *hadhanah* atas anak) untuk menjenguk anak tersebut dan diajarkan untuk mempertemukan mereka di tempat sang ayah bisa menjenguknya atau ditempat yang telah mereka sepakati bersama. Begitu pula sebaliknya, ketika sang anak berada dalam hak *hadhanah* ayahnya ketika hak ibu untuk melaksanakan *hadhanah* gugur atau setelah berakhir masa asuhan, maka sang ayah tidak boleh melarang sang ibu untuk melihat anaknya sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan karena dengan melarang berarti sang ayah memutuskan tali silaturahmi antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1.

Walaupun telah bercerai, orang tua dari si anak tetap memiliki hak atas anak selain hak berkunjung yang ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan

Agama sebagaimana dijelaskan di atas maka orang tua yang tidak memiliki hak *hadhanah* juga memiliki hak lainnya diantaranya: 1. hak mendapat penghormatan dari anak, setiap orang tua mempunyai hak untuk dihormati oleh anak-anak, begitu terhadap salah satu orang tua yang tidak memiliki hak *hadhanah* pasca perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama, tetap mempunyai hak untuk dihormati oleh anak-anak yang telah lahir dari perkawinannya sekalipun perkawinan tersebut telah berakhir. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 36. Jadi seorang mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tuanya meskipun orang tuanya tersebut tidak ikut melaksanakan *hadhanah*. Oleh karenanya hendaklah orang tua menjadi sun teladan bagi anak yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan taat kepada ketentuan hukum positif yang berlaku. 2. hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan, bila hak *hadhanah* tidak berada pada orang tua laki-laki (ayah) maka orang tua laki-laki tersebut tetap memiliki hak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya atau disebut sebagai wali nasab.<sup>17</sup> Adapun mereka yang menjadi wali dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (2)

Kewajiban orang tua yang hak *hadhanah* tidak jatuh kepadanya, berdasarkan penyelesaian sengketa *hadhanah* baik itu secara kekeluargaan (damai) maupun melalui pengadilan maka dapat disimpulkan bahwa, hak dan kewajiban orang tua/ orang yang *hadhanah* tidak jatuh padanya diantaranya: kewajiban menafkahi anak, menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah). Hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut di atas, mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada hakikatnya membebankan kewajiban itu pada orang tua laki-laki (ayah). Ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian karena

---

<sup>17</sup> Hasil *Wawancara* dengan Mucsin, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Simeulue, *Wawancara* pada Tanggal 21 Mei 2013

kehendak istri (gugat cerai) biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun). Ketentuan untuk memberikan biaya penyusuan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan dalam Pasal 104 KHI. Kewajiban memberikan kasih sayang kepada anak, anak-anak yang masih di bawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kasih sayang tersebut sangat mempengaruhi perkembangan psikis agar menjadi pribadi yang baik. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW sedang mencium Hasan ketika suatu aqra' mengatakan, "aku mempunyai sepuluh anak tapi tidak ada satu pun yang pernah kucium". Rasulullah SAW kemudian berkata, "siapa saja yang tidak akan memperoleh rahmatNya."<sup>18</sup>

Rasullulah SAW merupakan teladan yang paling utama dalam hal bergaul dan berkasih sayang terhadap anak-anak. Keteladannya itu terutama terlihat dalam tingkah laku pergaulannya dengan cucunya, yakni Hasan dan Husein (putra Fatimah dan Ali) pada waktu keduanya masih kecil. Rasullulah SAW memperlakukan mereka sebagai anak, dan cucu.<sup>19</sup>

Sejalan dengan hal di atas Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang *hadhanah* pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: "Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 105 KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewajiban *hadhanah* orang tua mempunyai pengertian yang cukup luas. Kewajiban orang tua tidak hanya suatu kewajiban memberikan materi saja tapi juga kewajiban yang juga kebutuhan jiwa yang satu sama lainnya haruslah seimbang.

Begitu juga bila salah satu orang tua tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas *hadhanah* atas anak-anaknya pasca perceraian, ia juga tetap berkewajiban memberikan kasih sayang kepada anak karena kewajiban ini

---

<sup>18</sup> Ibrahim Amiri, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm.385-386

<sup>19</sup> Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*. (Medan: Perdana Publishing, 2012) hlm.8.

merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua terhadap anak dari anak berada dalam kandungan hingga akhir hayatnya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pihak yang berhak melaksanakan sementara tugas *hadhanah* anak pada saat tenggang waktu penentuan dan keputusan siapa pihak yang dianggap lebih berhak melaksanakan juga *hadhanah* atas anak diantara suami atau istri yang hendak melakukan perceraian adalah ibu dari si anak, apalagi jika si anak dalam usia yang masih bayi atau di bawah umur. Hal ini sesuai dengan urutan pertama orang berhak melaksanakan *hadhanah* kecuali ada hal-hal yang menggugurkan hak seorang ibu untuk melaksanakan *hadhanah* terhadap anaknya. Kecuali jika anak tersebut telah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan, maka si anak dapat memilih untuk sementara berada pada pemeliharaan salah satu diantara ibu atau ayahnya sampai dengan ada penetapan.
2. Adapun cara penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak yaitu: penyelesaian sengketa *hadhanah* diluar pengadilan (*perdamaian/sulh*) dan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan atau secara perdamaian yaitu; dapat dilakukan dengan menerapkan metode *At-Tahkim*, yakni dengan cara menunjuk seseorang hakam sebagai pihak yang akan menengahi diantara mereka, terdiri dari wakil dari pihak suami dan pihak istri yang ditunjuk sebagai penengah diantara keduanya. Menurut Fiqih Islam yaitu melalui lembaga peradilan atau dalam hukum Islam disebut *Al-qadhaa*. Sedangkan cara penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam sengketa *hadhanah* dapat ditempuh melalui mediasi atau melalui Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memutuskan sengketa *hadhanah*.
3. Hak dan kewajiban bagi orang tua yang tidak jatuh *hadhanah* padanya yaitu hak melihat anak/ hak mengujungi anak, hak mendapat penghormatan dari anak, hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan)

melangsungkan perkawinan, hak menjadi ahli waris dari anak-anaknya tersebut. Sedangkan kewajibannya yaitu: kewajiban orang tua laki-laki (ayah) memberikan nafkah bila hak *hadhanah anak* jatuh pada ibu. Namun tidak berlaku sebaliknya jika *hadhanah* jatuh pada ayah maka ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah. Akan tetapi bila ayah secara ekonomi tidak mempunyai kemampuan memberikan nafkah maka hakim dapat memutuskan ibu ikut memikulnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya sebelum memutuskan untuk bercerai orang tua haruslah memperhatikan dan memperdulikan pemeliharaan atas anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka pasca terjadinya perceraian nanti. Meskipun ibu adalah orang yang paling berhak atas anak pada saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* hendaklah ibu tidak mengambil paksa si anak dari pemeliharaan si ayah.
2. Hendaknya para orang tua yang memutuskan untuk bercerai, saat mempersoalkan hak *hadhanah* dari anak-anak mereka, sebaiknya sengketa hak *hadhanah* tersebut diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui jalur perdamaian, salah satunya dengan menerapkan teori tahkim, karena penyelesaian dengan cara ini sangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak sehingga kepentingan anak tetap terjaga. Selanjutnya setelah tercapai perdamaian hendaknya dibuatlah suatu pernyataan secara tertulis atau notariil mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak pada upaya perdamaian agar mendapat kepastian hukum.
3. Pada sengketa hak *hadhanah* yang terjadi diantara para pihak dibutuhkan peranan keluarga dari para pihak sebagai penengah diantara mereka namun jika tidak tercapai maka dituntut peran serta tokoh masyarakat dan petua desa dalam penyelesaiannya.

## V. Daftar Pustaka

- Abbas, Syarizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Group, 2009.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: 2004.
- Al- Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amini, Ibrahim. *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam.*, Cet III: Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jaminan (Al-Kafaalah), Pengalihan Utang (Al- Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn), Paksaan (Al-Ikraah), Kepemilikan (Al-Milkiyyah)). Jilid 6*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Darul fikir, 2011.
- Fiqih Islam Wa Adillaluhu (Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam)*, Jilid 8 .Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta:Darul fikir, 2011.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1996.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa, Press,2003.
- Johan, Bahder dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam, Kompleksi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung :Madar Maju, 1997.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Severe, *Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum*, Terjemahan Aviandari D. Yogyakarta: PT Budi Pustaka, 2005 .
- Soekarno, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Thaib, M. Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (Menurut AL-Qur'an dan Sunnah)*. Medan: Perdana Publishing. 2012.